

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum																				
Nama Penerbit	: PT Bank Mestika Dharma,Tbk	Jenis Produk	: Safe Deposit Box																	
Nama Produk	: Safe Deposit Box (SDB)	Deskripsi Produk	: Jasa penyewaan kotak penyimpanan dokumen, harta, dan/atau barang-barang berharga yang ditempatkan dalam ruangan khusus.																	
Mata Uang	: -																			
Fitur Utama Safe Deposit Box																				
<div>1. Pengambilan dan Penyimpanan barang-barang dari dan ke Safe Deposit Box dapat dilakukan oleh Penyewa dan/atau Kuasanya pada setiap hari kerja di jam Operasional Bank.</div> <div>2. Safe Deposit Box (SDB) tidak boleh digunakan untuk menyimpan barang-barang yang dilarang oleh undang-undang dan/atau pemerintah dan/atau peraturan lainnya termasuk tetapi tidak terbatas pada zat-zat kimia berbentuk padat, cair, atau gas yang dapat membahayakan atau merusak Safe Deposit Box (SDB), bangunan, jiwa manusia, dan lingkungan sekitarnya.</div> <div>3. Kunjungan ke ruangan Safe Deposit Box (SDB) hanya dapat dilakukan oleh penyewa dan/atau yang diberi kuasa.</div> <div>4. Jangka waktu Penyewaan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.</div>																				
Biaya																				
Biaya Sewa Menyewa SDB:		Biaya Pembongkaran SDB:																		
<table><tr><th>Ukuran SDB</th><th>Tarif PPN</th><th>Biaya Sewa per Tahun</th></tr><tr><td>Ukuran Kecil</td><td>11%</td><td>Rp 350.000,-</td></tr><tr><td>Ukuran Sedang</td><td>11%</td><td>Rp 550.000,-</td></tr><tr><td>Ukuran Besar</td><td>11%</td><td>Rp 700.000,-</td></tr></table>	Ukuran SDB	Tarif PPN	Biaya Sewa per Tahun	Ukuran Kecil	11%	Rp 350.000,-	Ukuran Sedang	11%	Rp 550.000,-	Ukuran Besar	11%	Rp 700.000,-	<table><tr><th>Keterangan</th><th>Biaya Pembongkaran</th></tr><tr><td>Permohonan Penyewa karena anak kunci hilang / rusak</td><td>Rp 2.500.000,-</td></tr><tr><td>Penyewa tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian/wanprestasi</td><td>Rp 5.000.000,-</td></tr></table>		Keterangan	Biaya Pembongkaran	Permohonan Penyewa karena anak kunci hilang / rusak	Rp 2.500.000,-	Penyewa tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian/wanprestasi	Rp 5.000.000,-
Ukuran SDB	Tarif PPN	Biaya Sewa per Tahun																		
Ukuran Kecil	11%	Rp 350.000,-																		
Ukuran Sedang	11%	Rp 550.000,-																		
Ukuran Besar	11%	Rp 700.000,-																		
Keterangan	Biaya Pembongkaran																			
Permohonan Penyewa karena anak kunci hilang / rusak	Rp 2.500.000,-																			
Penyewa tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian/wanprestasi	Rp 5.000.000,-																			
Biaya Denda Keterlambatan Perpanjangan SDB :		Biaya Kartu Hilang : Rp 10.000,-																		
<table><tr><th>Jumlah hari keterlambatan</th><th>Biaya Denda Keterlambatan</th></tr><tr><td>7 sampai 30 (tiga puluh) hari</td><td>25% dari tarif sewa menyewa</td></tr><tr><td>&gt; 30 sampai 60 hari</td><td>30% dari tarif sewa menyewa</td></tr><tr><td>&gt; 60 hari</td><td>100% dari tarif sewa menyewa</td></tr></table>	Jumlah hari keterlambatan	Biaya Denda Keterlambatan	7 sampai 30 (tiga puluh) hari	25% dari tarif sewa menyewa	> 30 sampai 60 hari	30% dari tarif sewa menyewa	> 60 hari	100% dari tarif sewa menyewa	Biaya Jaminan Kunci : Rp 2.500.000,-											
Jumlah hari keterlambatan	Biaya Denda Keterlambatan																			
7 sampai 30 (tiga puluh) hari	25% dari tarif sewa menyewa																			
> 30 sampai 60 hari	30% dari tarif sewa menyewa																			
> 60 hari	100% dari tarif sewa menyewa																			
		Biaya Meterai : Rp 10.000,- per lembar																		
Manfaat		Risiko																		
<div>1. Penyewaan kotak yang ditempatkan dalam ruangan yang dirancang secara khusus dari bahan baja, tahan bongkar, dan tahan api untuk memberikan rasa aman bagi penyewa.</div> <div>2. Mengurangi risiko kehilangan dokumen, harta, dan/atau barang-barang berharga.</div>		<div>1. Penyewa akan dibebankan biaya tambahan apabila anak kunci hilang, rusak, dan/atau pembongkaran.</div> <div>2. Penyewa akan dikenakan biaya denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran biaya sewa menyewa.</div> <div>3. Jika penyewa menunggak biaya sewa menyewa lebih dari 90 (sembilan puluh) hari maka Bank berhak untuk membongkar Safe Deposit Box (SDB) penyewa tersebut.</div> <div>4. Dalam kondisi apapun Bank tidak dapat dituntut untuk bertanggung jawab/ ganti rugi atas kehilangan/ kerusakan/ kerugian yang terjadi atas barang-barang yang disimpan dalam Safe Deposit Box (SDB).</div> <div>5. Bank setiap saat berhak untuk menukar Safe Deposit Box (SDB) yang telah disewa dengan Safe Deposit Box (SDB) yang telah ditunjuk oleh Bank atau membatalkan sewa menyewa yang dikarenakan adanya perbaikan Safe Deposit Box (SDB) atau sebab lain yang tidak dapat dielakkan dan biaya sewa menyewa akan dikembalikan secara prorata.</div> <div>6. Apabila penyewa membatalkan sewa menyewa sebelum jatuh tempo maka uang sewa menyewa tidak dapat dikembalikan.</div>																		
Persyaratan dan tata cara																				
Syarat dan ketentuan : <div>1. Memiliki rekening di Bank Mestika.</div> <div>2. Menyerahkan asli identitas diri (untuk difotokopi) antara lain :<div>- Bagi WNI yaitu e-KTP</div><div>- Bagi WNA yaitu KTP/KITAP/KITAS dan Paspor yang masih berlaku.</div></div> <div>3. Menyerahkan Pasphoto berwarna ukuran 3x4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.</div> <div>4. Menandatangani surat Perjanjian sewa menyewa Safe Deposit Box (SDB) bermeterai cukup.</div> <div>5. Menandatangani surat kuasa bermeterai cukup untuk Pendebetan Rekening.</div> <div>6. Penyewa dapat memberi kuasa kepada pihak ke 3 (tiga) dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Bank atas persetujuan oleh Bank.</div>		Pengaduan dalam Pemanfaatan Produk dan Layanan Bank : <div>Setiap pengaduan dalam pemanfaatan produk Bank yang diajukan oleh Nasabah dapat dilakukan dengan beberapa cara : tatap muka, telepon, surat cetak, surat elektronik, dan layanan konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK), namun tidak termasuk pengaduan yang dilakukan melalui pemberitaan di media massa. Nasabah menyampaikan pengaduan dengan menggunakan Formulir Pengaduan Nasabah yang paling kurang terdiri dari:<div>- Nama Nasabah</div><div>- Nomor rekening</div><div>- Deskripsi pengaduan</div><div>- Nama dan tanda tangan petugas yang melakukan fungsi pelayanan dan penyelesaian pengaduan Nasabah.</div></div> <div>Nasabah dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui website <a href="http://www.bankmestika.co.id">www.bankmestika.co.id</a> atau menghubungi MestikaCall 14083.</div> <div>Dalam hal tidak terdapat kesepakatan terhadap hasil penanganan pengaduan antara Nasabah dengan Bank, maka Nasabah dapat:<div>a. Menyampaikan pengaduan kepada otoritas sektor keuangan untuk penanganan pengaduan sesuai dengan kewenangan masing-masing; atau</div><div>b. Mengajukan sengketa kepada lembaga atau badan penyelesaian sengketa yang mendapat persetujuan dari otoritas sektor keuangan atau kepada pengadilan.</div></div>																		

#### Informasi tambahan

1. Biaya sewa menyewa akan didebet secara langsung dari rekening penyewa.
2. Perjanjian yang jatuh tempo akan diperpanjang secara otomatis oleh Bank apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis dari penyewa untuk mengakhiri perjanjian.
3. *Safe Deposit Box* (SDB) tidak dapat disewakan kembali, dialihkan, dijual, atau digadaikan kepada pihak lain.
4. Segala pemberitahuan yang berhubungan dengan penyewa harus disampaikan secara tertulis.
5. Apabila penyewa meninggal dunia, maka penyelesaian administrasi penutupan *Safe Deposit Box* (SDB) oleh ahli waris harus mengikuti Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
6. Bank wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk, dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
7. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui *website* [www.bankmestika.co.id](http://www.bankmestika.co.id) atau menghubungi MestikaCall 14083.

#### Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Bank dapat menolak permohonan pembukaan *Safe Deposit Box* (SDB) apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Penyewa harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembukaan *Safe Deposit Box* (SDB) dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.



PT Bank Mestika Dharma, Tbk.

Berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia  
serta merupakan peserta penjaminan LPS

Tanggal Cetak Dokumen

21 November 2024 - 16.24.29